

RUSAK PARAH, PERBAIKAN JALAN DUKUHSETI – PUNCEL AKAN DIMULAI MEI MENDATANG



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG_20240401_093534-scaled.jpg?fit=2560%2C1928&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, PATI – Rusaknya ruas jalan di sepanjang jalan raya Puncel-Tayu yang disinyalir akibat lalu lintas truk muatan tambang dari Jepara, membuat warga geram. Usai ada aksi pengadangan truk oleh warga di Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti, kini muncul aksi unjuk rasa di depan kantor kecamatan oleh masyarakat yang mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Dukuhseti (PEMANDU) pada Senin (1/4/2024).

Warga menuntut agar jalan raya Puncel-Tayu segera dilakukan perbaikan. Sebab, selama ini warga harus merasakan dampak ketidaknyamanan dalam berkendara. Belum lagi debu yang diakibatkan dari lalulintas truk muatan tambang.

Merespon tuntutan warga terkait perbaikan jalan Puncel-Tayu itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati menyebut, jalan itu bakal diperbaiki pusat.

Plt Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati Hasto Utomo menyampaikan, pihaknya sudah mengusulkan Jalan Tayu-Puncel untuk mendapatkan perbaikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan perbaikan jalan daerah.

Usulan itu, katanya meliputi beberapa titik, yakni Jalan Dukuhseti-Pucel maupun titikp Jalan Tayu-Dukuhseti. Namun, pemerintah pusat katanya hanya menyetujui perbaikan jalan Dukuhseti-Puncel.

”Jalan Dukuhseti batas Jepara (Puncel) kita usulkan Rp18 miliar. Termasuk juga Tayu-Dukuhseti. Tapi informasi kemarin yang dapat itu hanya Dukuhseti batas Jepara dengan nilai nominal Rp 18 miliar,” ujar Hasto di hadapan para pendemo.

Ia memastikan SK perbaikan jalan ini bakal ditekan pada awal April 2024 ini. Untuk pelaksanaannya, Hasto memperkirakan Kementerian PUPR akan melaksanakan pada awal Mei 2024.

”Hal ini akan ditangani langsung oleh Kementerian PUPR dalam hal ini balai jalan,” ungkapnya.

Jalan Dukuhseti hingga batas Jepara ini, kata Hasto bakal dibeton sepanjang 700 meter dan kemudian sepanjang 4,3 km dengan aspal hotmix dua lapis.

Sementara untuk Jalan Tayu-Dukuhseti, pihaknya melakukan perbaikan dengan dana pemeliharaan jalan, sembari mengusulkan agar mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

”Karena untuk muatan di sini memang harus dua lapis. Kami akan usulkan kembali dengan Bantuan Keuangan Provinsi. Karena dari kami, pemerintah kabupaten hanya bisa memperbaiki dengan nominal kecil. Antara Rp1 sampai Rp2 miliar. Kami perkiraan Tayu-Dukuhseti membutuhkan Rp6 miliar sampai Rp7 miliar,” pungkasnya. (Kholistiono)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2024/04/rusak-parah-perbaikan-jalan-dukuhseti-puncel-akan-dimulai-mei-mendatang.html>, “Rusak Parah, Perbaikan Jalan Dukuhseti – Puncel Akan Dimulai Mei Mendatang”, tanggal 1 April 2024.
2. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/411803/didemo-warga-pati-jalan-tayu-puncel-bakal-diperbaiki-pusat>, “Didemo Warga Pati, Jalan Tayu-Puncel Bakal Diperbaiki Pusat”, tanggal 1 April 2024.
3. <https://www.mondes.co.id/tenang-jalan-dukuhseti-puncel-diperbaiki-mei/>, “Tenang, Jalan Dukuhseti-Puncel Diperbaiki Mei”, tanggal 1 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Lanjutan pembangunan Jalan Randublatung-Getas masih membutuhkan dana Rp 25 miliar. Pembangunan infrastruktur jalan ini ternyata masih menyisakan sekitar 3 kilometer yang masih rusak.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:
 - a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
 - c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi